



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 026 . . TAHUN 2022

TENTANG
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
MUSEUM PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan peran Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia, perlu adanya optimalisasi dan revitalisasi pada Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia;
 - b. bahwa pengembangan peran Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan pola pengelolaan keuangan yang belum otonom dan fleksibel dipandang tidak dapat mendukung dalam pengembangan peran Museum dimaksud, sehingga Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia harus ditingkatkan dalam bentuk UPT dengan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA/2018, Pola pengelolaan keuangan unit kerja otonom yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pola Pengelolaan Keuangan Unit Pelaksana Teknis Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Neura Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWAUPI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antawaktu Masa Bakti 2015-2020, dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 9. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah pelaku usaha yang memiliki konsen dalam pengembangan dan revitalisasi peran Museum Pendidikan Nasional UPI.
4. Museum adalah Museum Pendidikan Nasional UPI yang berlokasi di kampus Universitas Pendidikan Indonesia jalan Dr. Setiabudhi No. 229. Kota Bandung.
5. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik (BM) UPI adalah pendayagunaan Museum yang merupakan BM UPI dalam suatu kerja sama pengelolaan antara UPI dengan DUDI untuk jangka waktu tertentu dalam rangka optimalisasi dan peningkatan penerimaan bagi UPI yang dilakukan dengan perjanjian tertulis.
6. Unit Pelaksana Teknis Museum Pendidikan Nasional UPI yang selanjutnya disebut UPT Museum adalah Unit Kerja Otonom pelaksana Kerja Sama Operasi antara UPI dengan DUDI dalam Pengelolaan Museum Pendidikan Nasional UPI.
7. Laba adalah kelebihan pendapatan dari penjualan Produk dan/Jasa Layanan Museum atas Pengeluaran operasional berupa Belanja atau pembayaran beban-beban pengadaan Produk dan/Jasa Layanan Museum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Rektor ini UPT Museum unit kerja otonom yang memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah mewujudkan/mewadahi kerja sama operasi antara UPI dengan DUDI sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui pengembangan inovasi bisnis berdasarkan tata kelola yang baik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah:
 - a. melaksanakan pelayanan teknis pelestarian benda-benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik UPI berupa Gedung Museum berserta seluruh kelengkapannya;
 - c. melaksanakan revitalisasi Museum melalui pengembangan *Business Center* Berbasis Kampus;
 - d. menyediakan sarana pembelajaran dengan berbagai simulasi interaktif bagi Mahasiswa dan Pegawai UPI serta masyarakat;
 - e. mengembangkan inovasi bisnis dan program-program lain yang relevan; dan
 - f. meningkatkan pendapatan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (3) Untuk mewujudkan/mewadahi Kerjasama operasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) UPT Museum membentuk Struktur Organisasi UPT Museum sebagai Unit Otonom.
- (4) Struktur organisasi UPT Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN



Bagian Kesatu Penerimaan UPT Museum Pendidikan Nasional UPI

Pasal 4

- (1) Penerimaan UPT Museum merupakan sumber pendanaan bagi UPT Museum Pendidikan Nasional UPI yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatannya.
- (2) Penerimaan UPT Museum dapat bersumber dari:
 - a. RKAT UPI;
 - b. APBN/APBD melalui UPI;
 - c. DUDI;
 - d. pendapatan dari penjualan Produk dan/Jasa Layanan Museum dengan pendekatan inovasi bisnis; atau
 - e. sumber-sumber lain yang sah.

Bagian Kedua Pengeluaran UPT Museum

Pasal 5

- (1) Pengeluaran UPT Museum terdiri atas pengeluaran operasional dan investasi.
 - (2) Pengeluaran operasional antara lain berupa belanja atau pembayaran beban-beban, yang terdiri atas:
 - a. belanja atau pembayaran beban-beban pengadaan Produk dan/Jasa Layanan Museum; atau
 - b. belanja atau pembayaran beban-beban yang tidak terkait dengan pengadaan Produk dan/Jasa Layanan Museum.
 - (3) Pengeluaran investasi antara lain berupa pembelian/pembiayaan aset tidak lancar.
 - (4) Pengeluaran UPT Museum wajib disusun secara hemat, efisien, efektif sesuai dengan kebutuhan UPT Museum .
 - (5) Pengeluaran UPT Museum yang dananya bersumber dari RKAT UPI disajikan secara rinci sesuai dengan bagan perkiraan/ *chart of account* UPI.
- 
- 

BAB IV
PENDAPATAN, BELANJA, SISA HASIL USAHA (LABA) DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pendapatan

Pasal 6

- (1) UPT Museum wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pendapatan dari penjualan Produk dan/atau Jasa Layanan Museum yang diterima secara tunai, harus disetor seluruhnya ke rekening kas bersama (*joint account*) paling lambat satu hari kerja berikutnya.
- (3) Pendapatan dari penjualan Produk dan/atau Jasa Layanan Museum yang diterima secara giral dan/atau elektronik, harus menggunakan/ditujukan kepada rekening kas bersama (*joint account*).

Bagian Kedua
Pelaksanaan Belanja

Pasal 7

- (1) Belanja UPT Museum harus mengacu kepada Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan (RBAT) UPT Museum.
- (2) Pengeluaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam RBAT.
- (3) Pengeluaran belanja yang dananya bersumber dari RKAT UPI, mengacu pada standar biaya yang ditetapkan UPI dan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas hemat, efisien, kepatuhan, kepatutan dan menghindari terjadinya kerugian negara atau kerugian UPI.
- (4) Pengeluaran belanja yang dananya bersumber dari APBN/APBD, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan mengacu kepada Peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Pengelolaan Museum dengan pendekatan inovasi bisnis dan Sumber-sumber lain yang sah dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan mengacu Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Laba

Pasal 8

- (1) Laba setiap bulan didistribusikan kepada UPI dan DUDI sesuai dengan Perjanjian Kerja sama.
- (2) Laba yang menjadi bagian UPI wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum UPI.

Bagian Keempat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Museum menyelenggarakan akuntansi atas transaksi Kas, Pendapatan dan Belanja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun Laporan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas UPT Museum.
- (3) Laporan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas UPT Museum disampaikan kepada Rektor dan DUDI setiap bulan.
- (4) Laporan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas UPT Museum disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB V
PENGELOLAAN BARANG

Pasal 10

- (1) Barang berwujud dan/atau tidak berwujud yang telah berada di Museum atau melekat pada bangunan Museum yang telah dicatat dalam Daftar Inventaris Barang pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan dan/atau yang dibeli atau diperoleh dengan dana yang bersumber dari APBN/APBD merupakan Barang Milik UPI.
- (2) Barang berwujud dan/atau tidak berwujud yang berada di Museum atau melekat pada bangunan Museum yang dibeli atau diperoleh dengan dana yang bersumber dari DUDI, Pendapatan dari penjualan Produk dan/atau Jasa Layanan Museum dengan pendekatan inovasi bisnis, dan Sumber-sumber lain yang sah selama masa kerja sama operasi merupakan Barang milik bersama antara UPI dengan DUDI yang dikuasai dan dikelola oleh UPT Museum .
- (3) Barang berwujud dan/atau tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada saat berakhirnya perjanjian kerja sama operasi, diserahkan oleh DUDI kepada UPI dan ditetapkan sebagai Barang Milik UPI.
- (4) Kepala UPT Museum berkedudukan selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Barang Milik UPI .
- (5) Kepala UPT Museum wajib mengelola dan menatausahakan barang milik UPI yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENAGAAN

Pasal 11

- (1) Ketenagaan UPT Museum terdiri atas:
 - a. Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan di UPT Museum;
 - b. Pegawai Tetap dan/atau Pegawai Tidak Tetap UPI; dan
 - c. Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh UPT Museum.

- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (3) Dalam pengangkatan pegawai, UPT Museum harus memberikan kesempatan dan mengutamakan alumni UPI.
- (4) Dalam hal kebutuhan pegawai tidak dipenuhi dari alumni UPI, UPT Museum dapat memberi kesempatan kepada masyarakat.
- (5) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menerima insentif dari UPT Museum.
- (6) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh UPT Museum.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) UPT Museum dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau swasta, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Museum dapat berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan UPI.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 2805/UN40/HK/2017 tentang Pencatatan, Penyetoran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Income Generating Unit* Universitas Pendidikan Indonesia;
 - b. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar Tarif Layanan Universitas Pendidikan Indonesia;
 - c. Peraturan Rektor Nomor 019 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia,
- sepanjang mengatur mengenai Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia, dinyatakan tidak mengikat.



BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 JUN 2022
REKTOR,


M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 026 TAHUN 2022

TENTANG
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
MUSEUM PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
MUSEUM SEBAGAI UNIT OTONOM



REKTOR,



M. SOLEHUDDIN